

RESEARCH ARTICLE

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Jungkat, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah

Mas Noviyani ^{1*}, Ariefanda Iqbal Perdhana ², Rudy Kurniawan ³

^{1*,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Jl. Profesor H. Handar Nawawi Bansir Laut, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124, Indonesia.

Corresponding Email: masnoviyaniviya@gmail.com ^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 5 Juni 2025; Diterima dalam bentuk revisi 30 Juni 2025; Diterima 15 Juli 2025; Diterbitkan 1 Agustus 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Noviyani, M., Perdhana, A. I., & Kurniawan, R. (2025). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Jungkat, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(4), 2570-2578. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i4.4437>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Jungkat, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan utama, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Teknik analisis data dilakukan secara manual berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek transparansi telah diterapkan melalui penyediaan dokumen keuangan seperti APBDes dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara administratif dan visual melalui baliho serta forum musyawarah desa. Meski demikian, pemanfaatan media digital sebagai sarana diseminasi informasi belum optimal. Di sisi lain, akuntabilitas direalisasikan melalui penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pelaporan keuangan, pelengkapan dokumen pendukung, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta pengawasan yang dilakukan secara kelembagaan dan partisipatif. Secara umum, pengelolaan Dana Desa di Desa Jungkat telah mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meskipun masih diperlukan penguatan aksesibilitas informasi dan pengembangan mekanisme pelibatan warga secara lebih struktural.

Kata Kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Dana Desa.

Abstract

This study aims to analyze the application of the principles of transparency and accountability in the management of Village Funds in Jungkat Village, Jungkat Sub-district, Mempawah Regency. The research method used was a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with three main informants, namely the Village Head, Village Secretary, and Village Treasurer. Data analysis techniques were carried out manually based on the Miles and Huberman interactive model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that aspects of transparency have been implemented through the provision of financial documents such as the APBDes and accountability reports that are submitted administratively and visually through billboards and village deliberation forums. However, the utilization of digital media as a means of disseminating information is not yet optimal. On the other hand, accountability is realized through the use of the Siskeudes application in financial reporting, the completion of supporting documents, community involvement in the implementation of development activities, and institutional and participatory supervision. In general, the management of the Village Fund in Jungkat Village has reflected the principles of good governance, although it is still necessary to strengthen the accessibility of information and develop a more structural mechanism for community involvement.

Keyword: Transparency; Accountability; Village Funds.

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Dana Desa sejak 2015 sebagai salah satu strategi pembangunan berbasis masyarakat (*bottom-up approach*) untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dana Desa diharapkan dapat memperkuat pemerintahan desa, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Laporan media dan hasil audit menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam penyusunan anggaran, pelaporan yang tidak lengkap, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Permasalahan ini berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Secara normatif, prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 72 menyebutkan bahwa alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan variabel seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa seluruh proses keuangan desa harus dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang tidak hanya menekankan keterbukaan informasi, tetapi juga pertanggungjawaban moral dan administratif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan anggaran publik, termasuk Dana Desa. Masyarakat desa seharusnya dapat mengakses informasi tersebut melalui berbagai saluran, baik konvensional seperti papan informasi maupun media digital seperti website atau media sosial desa. Namun, penerapan keterbukaan informasi ini sering kali masih terbatas, terutama di desa-desa dengan infrastruktur teknologi yang belum memadai atau kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Dalam pelaksanaannya, Siti Nurhaliza (2022) mencatat bahwa rendahnya pemahaman aparat desa terhadap tata kelola keuangan menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan akuntabel. Garung dan Ga (2020) juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas lembaga desa serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas, seperti yang dilakukan oleh Lestari dan Merina (2022), yang menemukan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat seringkali tidak maksimal. Afifah (2022) juga mencatat bahwa kendala dalam pengelolaan Dana Desa meliputi belum optimalnya pelaporan pertanggungjawaban dan rendahnya literasi anggaran di kalangan masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian tersebut terbatas pada wilayah tertentu dan belum secara mendalam mengkaji praktik pengelolaan Dana Desa di Kalimantan Barat, khususnya di Desa Jungkat. Selain itu, masih sedikit penelitian yang menggali pandangan langsung dari pelaksana utama pengelolaan Dana Desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris yang lebih jelas mengenai kondisi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan implementasi transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Jungkat. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai tata kelola pemerintahan di tingkat desa, khususnya dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa, aparat pengawasan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa. Teori *agensi* muncul dari kenyataan bahwa tidak semua hubungan kerja berjalan tanpa konflik. Dalam praktiknya, sering terjadi ketidakseimbangan kepentingan antara pihak yang memberi amanah (prinsipal) dan pihak yang menjalankan amanah (agen). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), dan menjelaskan bahwa perbedaan informasi serta tujuan di antara keduanya dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang.

RESEARCH ARTICLE

Dalam pengelolaan Dana Desa, masyarakat berperan sebagai prinsipal yang mempercayakan pengelolaan anggaran kepada pemerintah desa sebagai agen. Kepercayaan ini menuntut agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua tindakan agen dapat diawasi langsung oleh prinsipal. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya *moral hazard*, yakni ketika agen bertindak demi kepentingannya sendiri tanpa diketahui oleh prinsipal. Menurut Wiratna (2015), untuk mengatasi potensi penyimpangan dalam hubungan *agensi*, dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketika pemerintah desa bersedia membuka informasi dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan pengelolaan keuangan, maka potensi konflik dalam hubungan *agensi* dapat diminimalisir. Dengan begitu, prinsip kepercayaan yang menjadi dasar hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa tetap terjaga. Dengan menggunakan teori *agensi* sebagai dasar teoretis, penelitian ini memandang bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan mekanisme kontrol dari masyarakat (prinsipal) terhadap pemerintah desa (agen). Semakin baik penerapan transparansi dan akuntabilitas, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, dua variabel utama dalam penelitian ini transparansi dan akuntabilitas berfungsi sebagai indikator tata kelola yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Transparansi adalah dapat diaksesnya hak-hak publik untuk mendapatkan akses informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan tidak diskriminatif tentang struktur organisasi, sekaligus melindungi rahasia pribadi, golongan, dan negara (Marta *et al.*, 2021). Transparansi bukan sekadar membuka data atau informasi, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah desa benar-benar bertanggung jawab atas apa yang mereka kelola untuk kepentingan masyarakat. Menurut Putri *et al.* (2021), transparansi dalam perangkat desa atau struktur perangkat desa merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, sekaligus sebagai usaha pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Deti & Ikhsan (2022) menambahkan bahwa transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat.

Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, maka pemerintah wajib menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Maka dari itu, transparansi memiliki prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sujarweni V Wiratna, 2015). Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban dari pihak yang telah diberi kepercayaan oleh pemangku kepentingan, yang menentukan keberhasilan atau kegagalannya dalam menjalankan tanggung jawab guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan desa melalui peningkatan mutu serta nilai dari pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Secara mendasar, akuntabilitas didasari oleh pembagian tanggung jawab manajerial di setiap level organisasi, yang berfungsi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai peran masing-masing bagian. Setiap aparat bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara aktivitas yang dapat dikendalikan (*controllable activities*) dan yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable activities*). Aktivitas yang tergolong dapat dikendalikan adalah aktivitas yang secara langsung berada dalam pengawasan individu atau pihak tertentu, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil oleh pihak yang memiliki otoritas (Lestari & Merina, 2022). Dengan adanya penerapan akuntabilitas yang baik, diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih transparan, bertanggung jawab, dan tentunya lebih dipercaya oleh masyarakat. Meski konsep transparansi dan akuntabilitas terlihat ideal dalam regulasi, praktiknya di banyak desa seringkali tidak optimal karena keterbatasan kapasitas SDM, rendahnya literasi digital, serta minimnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa teori harus disesuaikan dengan konteks lapangan agar dapat diterapkan secara efektif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah. Desa ini dipilih karena memiliki karakteristik yang relevan untuk dikaji dari aspek tata kelola keuangan desa. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Para informan dipilih karena memiliki peran langsung dalam pengelolaan Dana Desa dan memiliki pengalaman minimal dua tahun dalam hal tersebut. Dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Desa bertanggung jawab atas pengambilan kebijakan dan pengesahan program pembangunan desa. Sekretaris Desa melaksanakan fungsi administratif, termasuk penyusunan APBDes, pencatatan kegiatan, dan dokumentasi resmi, sementara Bendahara Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan secara teknis, mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporan anggaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang dilakukan secara langsung di kantor desa dengan durasi rata-rata 45-60 menit. Panduan wawancara disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, serta teori *agensi*, transparansi, dan akuntabilitas. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari ketiga informan untuk memastikan konsistensi dan memperkuat temuan. Penelitian ini juga menerapkan prinsip etika penelitian, seperti penyampaian informed consent, perlindungan identitas informan, serta kebebasan dalam menjawab pertanyaan. Analisis data dilakukan secara manual dengan menggunakan metode tematik menurut Miles dan Huberman, melalui tiga tahapan berikut:

1) Reduksi Data

Proses penyaringan, pemilihan, dan penyederhanaan data penting yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

2) Penyajian Data

Menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk tabel, kutipan, atau narasi tematik agar mudah dipahami.

3) Penarikan Kesimpulan

Menyimpulkan pola atau makna dari data yang telah disajikan, kemudian mengaitkannya dengan teori dan rumusan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Deskripsi Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah

Berdasarkan hasil olah data observasi dan wawancara yang dilakukan langsung dengan informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Jungkat, peneliti memperoleh hasil yang relevan terkait dengan fokus penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Data tersebut dihimpun dan dianalisis untuk melihat kesesuaian antara rumusan masalah dan kenyataan di lapangan. Transparansi diartikan sebagai upaya pemerintah dalam membuka informasi pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat luas, untuk menciptakan kepercayaan dan keterlibatan publik. Sementara itu, akuntabilitas dilihat dari bagaimana pemerintah desa bertanggung jawab dalam menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara sistematis dan sesuai aturan. Dalam penelitian ini, transparansi dianalisis melalui beberapa indikator: ketersediaan dokumen, kelengkapan dan kejelasan informasi, serta keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, yang tercermin dalam hasil wawancara yang dilakukan pada bulan 5 Februari 2025:

RESEARCH ARTICLE

1) Ketersediaan Dokumen

Pemerintah Desa Jungkat telah menyediakan dokumen penting seperti APBDes dan laporan pertanggungjawaban secara administratif. Kepala Desa menyampaikan bahwa dokumen keuangan tersebut telah dipublikasikan melalui baliho sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. "Yang jelas kami secara administrasi itu APBDes jelas ada, kemudian laporan pertanggungjawaban ada, kemudian secara publikasi kami punya baliho di depan, sesuai dengan realisasi anggaran dan perencanaan pembangunan sudah siap di baliho-nya." (*Informan 1, Kepala Desa*). Sekretaris Desa menambahkan bahwa media informasi yang digunakan berupa papan reklame dan baliho, serta pelaksanaan musyawarah dengan berbagai unsur masyarakat. "Menggunakan papan reklame (papan informasi, baliho, spanduk), selain itu juga melakukan musyawarah dengan LKD, BPD, tokoh masyarakat, RT, RW sesuai dengan musyawarahnya." (*Informan 2, Sekretaris Desa*). Temuan ini menunjukkan bahwa dokumen kegiatan dan anggaran telah disajikan dalam bentuk visual dan forum diskusi, yang menunjukkan upaya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat.

2) Kelengkapan dan Kejelasan Dokumen

Informasi kegiatan dan anggaran yang dipublikasikan telah mencakup rincian perencanaan dan realisasi. Sekretaris Desa menyampaikan bahwa informasi realisasi anggaran ditampilkan di papan informasi dan disampaikan saat musyawarah bersama warga. "Melalui musyawarah, papan informasi ada anggaran pendapatan belanja dan ada laporan realisasi anggaran." (*Informan 2, Sekretaris Desa*). Meskipun informasi disediakan secara formal, penyampaian data masih bersifat teknis dan belum sepenuhnya dilengkapi dengan narasi atau visualisasi infografis yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari sisi substansi, informasi anggaran sudah lengkap. Namun, dari segi kejelasan dan keterbacaan, masih dibutuhkan pendekatan penyampaian yang lebih komunikatif.

3) Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat

Kepala Desa menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh masyarakat sendiri. Model pelibatan ini memberikan ruang bagi warga untuk memantau dan mengawasi secara langsung proses pelaksanaan kegiatan. "Kalau desa nih kan tidak terlepas lah pembangunan, itu yang melaksanakan masyarakat setempat, bukan kepala desa, bukan perangkat desa. Dia ada TPK, kepala dusun, kemudian melibatkan masyarakat setempat... Kalau memang semennya 100 sak, kita tetap bangun 100 sak... Makanya kita beri peluang masyarakat silakan cek." (*Informan 1, Kepala Desa*). Sekretaris Desa turut menyatakan bahwa masyarakat dan unsur kelembagaan desa seperti Karang Taruna, LPM, tokoh agama, dan adat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. "Pasti ada, itu unsur pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, itu ada semua unsur-unsur, semua elemen masyarakat, lembaga organisasi yang ada, LPM, Karang Taruna dilibatkan semua dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya." (*Informan 2, Sekretaris Desa*). Informasi ini memperkuat bahwa keterbukaan bukan hanya dalam bentuk penyampaian informasi, tetapi juga pelibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

3.1.2 Deskripsi Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah

Berdasarkan hasil olah data observasi dan wawancara yang dilakukan langsung dengan informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Jungkat, peneliti memperoleh data yang relevan untuk menjelaskan bagaimana akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa. Seluruh data dikumpulkan dan dianalisis untuk mengukur kesesuaian antara peraturan normatif yang berlaku dengan praktik di lapangan. Akuntabilitas dalam konteks ini dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam merencanakan, merealisasikan, serta melaporkan penggunaan Dana Desa secara sistematis, tepat guna, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, akuntabilitas dianalisis melalui tiga indikator utama:

RESEARCH ARTICLE

1) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Bendahara Desa menjelaskan bahwa setiap transaksi keuangan Dana Desa dilaporkan menggunakan aplikasi Siskeudes dan dilengkapi dengan bukti pendukung. "Laporan keuangan itu dari aplikasi Siskeudes. Dalam satu agenda pembayarannya, biasanya ada empat lembar bukti, ditambah surat pesanan, surat balasan, peta dinas, dan dokumentasi kayak foto. Jadi semua lengkap." (*Informan 3, Bendahara Desa*). Kepala Desa juga menambahkan bahwa sisa anggaran atau SilPA tetap dicatat dan disampaikan kepada BPD sebagai bagian dari pelaporan resmi. "Kalau memang ada selisih atau sisa anggaran, kita tetap laporkan ke BPD. Itu disebut SilPA, dan kita catat." (*Informan 1, Kepala Desa*). Temuan ini menunjukkan bahwa pelaporan telah dilakukan sesuai prosedur, meskipun pelaporan kepada masyarakat umum belum dilakukan secara terbuka dalam format yang dapat diakses luas.

2) Kepatuhan terhadap Prosedur

Bendahara Desa menyampaikan bahwa setiap pengeluaran keuangan didukung oleh dokumen lengkap sebagai syarat pencairan dan bentuk pertanggungjawaban administrasi. "Laporan keuangan itu dari aplikasi Siskeudes. Dalam satu agenda pembayarannya, biasanya ada empat lembar bukti, ditambah surat pesanan, surat balasan, peta dinas, dan dokumentasi kayak foto. Jadi semua lengkap." (*Informan 3, Bendahara Desa*). Dokumen tersebut disimpan secara rapi dan digunakan untuk keperluan audit oleh pihak Inspektorat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan kepatuhan terhadap prosedur secara konsisten.

3) Pengawasan dan Keterlibatan Masyarakat

Kepala Desa menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan dipantau langsung oleh warga. Hal ini memberi ruang kontrol sosial terhadap penggunaan Dana Desa. "Kalau memang semennya 100 sak, kita tetap bangun 100 sak... Itu yang menjaga kepercayaan masyarakat. Kita beri peluang masyarakat silakan cek." (*Informan 1, Kepala Desa*). Bendahara Desa juga menambahkan bahwa ia dan unsur lain seperti TPK dan Kepala Dusun dilibatkan dalam forum musyawarah bersama masyarakat dan lembaga desa saat penyusunan anggaran. "Kalau dalam penyampaian anggaran terlibat, biasa yang terlibat itu kan biasa kalau perencanaan, ada sekdes, bendahara, TPK, semuanya lah, kepala dusun. Nanti kita undang camat, ada LPM, ada BPD, nanti kita rapat untuk menyusunya." (*Informan 3, Bendahara Desa*). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui dua jalur: masyarakat secara informal di lapangan, serta forum musyawarah yang melibatkan lembaga-lembaga desa. Ini memperkuat akuntabilitas sosial secara berlapis.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Pemerintah Desa Jungkat telah berupaya menyediakan dokumen penting terkait pengelolaan Dana Desa, seperti APBDes dan laporan pertanggungjawaban, yang dipublikasikan melalui baliho dan papan informasi serta disampaikan dalam forum musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat seperti RT, RW, LKD, dan BPD. Kepala Desa menegaskan bahwa dokumen-dokumen ini disusun secara administratif dan dipublikasikan secara visual agar dapat diketahui masyarakat. Musyawarah desa juga menjadi sarana untuk menyampaikan informasi tersebut. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi publik, yang selaras dengan temuan Marta *et al.* (2021), yang menyatakan bahwa transparansi adalah hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Namun, publikasi informasi keuangan desa masih terbatas pada papan baliho dan forum musyawarah, sementara pemanfaatan media digital seperti website desa atau media sosial belum dilakukan secara optimal. Sebagaimana Dewi & Julianto (2020) juga menyampaikan, transparansi dalam pengelolaan dana desa mencakup keterbukaan pemerintah terhadap pihak eksternal, termasuk masyarakat luas, mengenai informasi yang berkaitan dengan keuangan desa. Keterbukaan ini tidak hanya menyangkut tersedianya dokumen secara administratif, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Ketika dokumen hanya tersedia dalam bentuk fisik dan di lokasi tertentu, maka potensi masyarakat untuk mengetahui dan

RESEARCH ARTICLE

mengawasi penggunaan Dana Desa menjadi terbatas. Informasi anggaran yang dipublikasikan mencakup rincian realisasi dan rencana belanja yang disajikan melalui papan informasi dan forum musyawarah. Namun, format penyampaian masih dominan menggunakan istilah teknis dan belum sepenuhnya dilengkapi dengan narasi penyederhanaan atau visualisasi infografis yang lebih komunikatif bagi masyarakat. Fitrianti & Sari (2024) menekankan pentingnya penyajian informasi dalam format yang mudah dipahami publik sebagai elemen penting dalam *good governance*. Penyesuaian penyampaian dapat mencakup penggunaan bahasa yang sederhana, penyusunan ringkasan eksekutif, dan infografis yang menjelaskan alur penggunaan dana. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi anggaran desa. Kepala Desa dan Sekretaris Desa juga menyampaikan bahwa masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa. Forum musyawarah melibatkan unsur-unsur kelembagaan desa seperti Karang Taruna, LPM, tokoh masyarakat, adat, dan agama. Selain itu, pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan oleh masyarakat setempat, yang memungkinkan warga terlibat langsung dalam pengawasan informal di lapangan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam siklus pengelolaan Dana Desa mencerminkan pendekatan transparansi partisipatif, di mana warga tidak hanya menerima informasi tetapi turut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Hal ini didukung oleh temuan Nuraeni & Kusuma (2021), yang menyatakan bahwa partisipasi warga dalam musyawarah dan pelaksanaan kegiatan memberikan ruang kontrol sosial yang efektif. Untuk memperkuat pendekatan ini, dokumentasi hasil musyawarah secara tertulis dan publikasi hasil kegiatan dapat menjadi bagian dari praktik tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan.

Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa melalui aplikasi Siskeudes, disertai dengan dokumen pendukung seperti kuitansi, surat pesanan, dan dokumentasi foto. Kepala Desa juga menyatakan bahwa apabila terdapat sisa dana (*SilPA*), maka hal tersebut dicatat dan dilaporkan secara resmi kepada BPD. Proses ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan telah dilakukan sesuai prosedur formal yang ditetapkan oleh pemerintah. Studi oleh Astuti *et al.* (2021) menyebutkan bahwa penggunaan Siskeudes mendukung pelaporan yang sistematis dan transparan di tingkat desa. Namun, berdasarkan hasil wawancara, pelaporan tersebut masih bersifat vertical ditujukan kepada lembaga pengawas atau pemeriksa keuangan desa. Untuk mengembangkan dimensi akuntabilitas publik, desa dapat mempertimbangkan penyampaian pelaporan secara terbuka kepada masyarakat melalui forum pertanggungjawaban desa atau publikasi laporan realisasi secara berkala. Setiap transaksi penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen administrasi sesuai ketentuan. Kelengkapan dokumen ini digunakan sebagai syarat pencairan dan bahan pertanggungjawaban kepada lembaga pengawas seperti Inspektorat. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas administratif telah dijalankan secara konsisten. Sesuai dengan pandangan Anita & Siska (2022), setiap pembelanjaan yang bersumber dari dana desa harus disertai dengan bukti, seperti nota, kwitansi, dan tanda terima. Pemerintah Desa dapat mengadopsi pendekatan sosialisasi publik terhadap prosedur pengelolaan keuangan, agar masyarakat memahami alur dan kontrol internal yang diterapkan oleh aparatur desa dalam mengelola dana. Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Jungkat dilakukan melalui forum musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa dan lembaga desa lainnya. Bendahara Desa menyampaikan bahwa dalam forum perencanaan dan penyusunan anggaran, turut hadir unsur seperti Sekretaris Desa, TPK, Kepala Dusun, LPM, dan BPD. Kepala Desa juga menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan langsung oleh masyarakat setempat, yang memungkinkan warga untuk mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara langsung. Informasi ini menunjukkan bahwa pengawasan di Desa Jungkat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung unsur sosial partisipatif. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi antarperangkat desa dan lembaga-lembaga desa dalam forum musyawarah, serta melalui pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Model seperti ini sesuai dengan pendapat Desy & Yuwita (2020), yang menekankan bahwa "setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*)," di mana partisipasi, transparansi, dan pertanggungjawaban menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan keberadaan dokumentasi pengawasan atau pelaporan

RESEARCH ARTICLE

tertulis dari masyarakat, pola pelibatan warga dalam proses pembangunan menunjukkan adanya potensi pengawasan informal yang kuat. Untuk memperkuat dimensi ini, desa dapat mempertimbangkan pengembangan mekanisme evaluasi terbuka yang melibatkan warga, sehingga akuntabilitas publik menjadi lebih terdokumentasi dan terstruktur.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Dana Desa di Desa Jungkat menunjukkan upaya positif dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dari aspek transparansi, pemerintah desa telah menyediakan dokumen anggaran dan laporan pertanggungjawaban melalui media informasi fisik seperti baliho dan papan informasi, serta menyampaikannya dalam forum musyawarah desa. Meskipun demikian, akses informasi melalui media digital seperti website atau platform daring lainnya belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga masih terdapat ruang untuk peningkatan aksesibilitas informasi. Dari sisi akuntabilitas, penggunaan sistem pelaporan berbasis aplikasi seperti Siskeudes, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban seperti kuitansi, surat pesanan, dan dokumentasi kegiatan, menunjukkan kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan juga telah dilakukan, terutama melalui forum musyawarah dan kegiatan swakelola pembangunan. Namun demikian, dalam hasil penelitian ini belum ditemukan bukti dokumentasi evaluatif secara sistematis terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat, sehingga belum dapat dipastikan apakah mekanisme tersebut telah dilakukan secara formal. Oleh karena itu, untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa, pemerintah Desa Jungkat disarankan untuk mengembangkan sistem informasi publik berbasis teknologi digital seperti website resmi desa atau media sosial yang terintegrasi dengan sistem dokumentasi anggaran dan pelaporan keuangan. Pemanfaatan kanal digital ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen penting dan memperluas jangkauan informasi bagi warga desa yang tidak aktif dalam forum musyawarah. Selain itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap informasi anggaran, mekanisme pelaporan keuangan, dan peran warga dalam pengawasan Dana Desa. Literasi fiskal ini penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu memahami isi dan makna dokumen anggaran yang disampaikan. Partisipasi warga dalam pengelolaan Dana Desa perlu diperkuat sebagai bentuk kontrol sosial yang lebih sadar dan terarah, bukan hanya sekadar hadir dalam forum musyawarah. Pendekatan ini dapat membangun kepercayaan dan mendorong tumbuhnya budaya akuntabilitas bersama di tingkat desa.

5. Referensi

- Afifah, U. (2022). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Anita, & Siska. (2022). Analysis of accountability and transparency of financial management in Teluk Nayang Village, Pujud District, Rokan Hilir Regency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 11142–11154. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.4929>.
- Desy Nur Pratiwi, & Yuwita Ariessa Pravasanti. (2020). Analisis penggunaan Siskeudes dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 217–223. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>.

RESEARCH ARTICLE

- Deti, K., & Ikhsan, B. R. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(3), 261–268. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>.
- Dewi, P. A. D. R., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh penerapan sistem informasi keuangan desa dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 281–292.
- Fitrianti, M., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan prinsip *good governance*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 206–218. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1114>.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>.
- Lestari, T. A., & Merina, C. I. (2022). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). *Al-Irsyad*, 4(2), 79. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH%202018+Lampiran.pdf>
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>.
- Puji Astuti, R. Widayanti, & R. D. (n.d.). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencapaian *good governance*: Studi kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali (pp. 164–180).
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia*.
- Siti Nurhaliza, L. M. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa: Studi kasus pada pemerintah Desa Wonosari, Kabupaten Malang. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 4, 9157–9169.
- Sujarweni V Wiratna. (2015). *Akuntansi sektor publik*. Pustaka Baru Press.
- UU Pemerintah RI. (2008). UU tentang keterbukaan informasi publik (UU Nomor 14 Tahun 2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.